



**BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 334 TAHUN 2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan berusaha di daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Mamuju tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 49);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Mamuju Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 Nomor 29); sebagaimana

12. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 Nomor 31);
13. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAMUJU.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari unsur perangkat daerah terkait yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun data dan referensi bahan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. melaksanakan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Bupati yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. menghadiri pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati di Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Barat;
 - e. menyampaikan hasil rancangan Peraturan Bupati yang telah disusun kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan fasilitasi; dan
 - f. menghadiri rapat fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang dalam DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 29 April 2024

BUPATI MAMUJU,

SITTI SUTINAH SUHARDI




TEMBUSAN: Kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju di Mamuju.
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju di Mamuju.
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju di Mamuju.
4. Kabag Hukum Setda Kabupaten Mamuju di Mamuju.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
NOMOR : 334 TAHUN 2024
TANGGAL : 29 - 04 - 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KET
I	Pengarah	Bupati Mamuju	
II	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah	
III	Ketua	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju	
IV	Wakil Ketua	Kepala Bidang Informasi, Data dan Pelaporan	
V	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Setdakab Mamuju	
VI	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju (Dr. Hj. Khatmah Ahmad, S.Pi., M.Si);2. Pejabat Fungsional Kebijakan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju (Hijranah, S.E);3. Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Mamuju (Sophiana, SH);4. Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Bagian Hukum Setda Kabupaten Mamuju (Abdul Kadir, SH);5. Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Bagian Hukum Setda Kabupaten Mamuju (Risnayanti Djabir, SH);6. Operator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju (Sabriani).	

BUPATI MAMUJU,

SITI SUTINAH SUHARDI